



**PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum

Disusun oleh:

CHATERINE RUGUN VIONA PURBA

NIM 11000120130649

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program
Studi Sarjana Hukum

Disusun oleh:

CHATERINE RUGUN VIONA PURBA

NIM 11000120130649

Skripsi dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Mario, S.H., M.Hum

NIP. 196503181990031001

Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP.196005281988031001

HALAMAN PENGUJIAN
PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

CHATERINE RUGUN VIONA PURBA

NIM 11000120130649


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024

Dewan Penguji
Ketua



Marjo, S.H., M.Hum
NIP.196503181990031001

Anggota Penguji I




Sukinta, S.H., M.Hum
NIP.196005281999031001

Anggota Penguji II




Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum
NIP.198904082014041001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum
NIP.196711191993032002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H
NIP.198407092008121001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024



Chaterine Rugun Viona Purba

NIM: 11000120130649

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*”Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi
sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun”*

(Yakobus 1: 3-4)

Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan penulis kekuatan dan penghiburan dalam menjalani hari
2. Papa, mama, dan kedua adik penulis, yaitu Evans dan Wila, yang telah memberikan doa, kasih sayang, serta dukung tanpa henti kepada penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Murah Hati, atas segala kebaikan dan kasih setia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG" sebagai salah satu syarat pemenuhan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwasanya penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kekhilafan yang mungkin akan ditemukan dalam penelitian skripsi ini. Namun, penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya

4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sukinta, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia untuk meluangkan waktunya bagi penulis, memberikan bimbingan, nasihat, dan masukan dalam penulisan skripsi, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
6. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku dosen yang selalu mempertanyakan kabar penulis dan memberikan semangat agar penulis tidak bertele-tele dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini
7. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Seluruh Bapak/Ibu Tenaga Pendidik dan Akademik Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah mengajar, mendidik, dan melancarkan urusan administrasi penulis selama menduduki bangku perkuliahan ini
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Jurianto Purba, S.SiT., M.Kes., dan Ibu Sarma Siahaan, S.Si., M.Si., yang mengasahi penulis sejak masih berada dalam kandungan dan selalu memberikan fasilitas pendidikan yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih atas tuntunan doa mama dan papa yang selalu menyertai hidup penulis, terima kasih untuk kalimat-kalimat ajaib yang selalu berhasil menenangkan penulis dalam menghadapi tantangan hidup

10. Kepada kedua adik penulis, Evans Yose Haholongan Purba dan Fris Aqwila Margareth Purba, yang benar-benar penulis kasihi. Terima kasih karena sudah tumbuh dewasa dengan baik, selalu membantu penulis dalam kesulitan, dan sudah menjadi tempat penulis untuk bercerita dan bertukarpikiran
11. Kepada sahabat-sahabat penulis sejak kecil di GKPS Pontianak, yaitu Grup Rajinberdoa aokawakwawk (Sarah Rodani Agustina Saragih, Jessica Emilia Yohana Girsang, Gloria Sarah Saragih, dan Tiur Devi Febiola Silitonga) yang dari dulu mengisi hari-hari penulis, menjadi tempat bercerita dan adu pendapat, tetapi selalu memberikan dukungan positif bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini
12. Kepada sahabat-sahabat penulis di SMA Negeri 1 Pontianak, yaitu ENDGAME (Jusinta Giovany, Rialda Simanjuntak, Hana Eva Nina Sabrina, dan Fariday Itho Juniati Sinaga), Senia Angi Giyandari, Martha Christina Marpaung, dan seluruh siswa kelas XII MIPA 2 yang telah menemani penulis sejak duduk di bangku 1 SMA, menghibur dan membantu penulis dalam kesulitan, serta mengajarkan hal-hal baru tanpa merasa lebih baik dibanding penulis
13. Kepada sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yaitu Desy Clara Sibanariba, Nadya Putri Salsa Bella, Dwi Puspita Sari, Agata Sisilia, Jasmine Syarifatul, Alfina Yuriko, dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
14. Kepada sahabat-sahabat penulis di GKPS Semarang, yaitu Sisadapur (Feby Rachel Saragih, Tri Masriana Purba, Anggi Damanik, dan Rachel Sinaga) yang selalu menghibur dan membantu penulis dalam kesulitan

15. Kepada Bang Ardinial Saragih yang selalu memberikan dukungan dan masukan bagi penulis, menjadi tempat bercerita, serta selalu bersedia menemani penulis kemanapun untuk dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini
16. Kepada sahabat penulis, yaitu Reina Oktora Shellomita, yang sudah penulis anggap sebagai adik sendiri, terima kasih karena selalu menemani penulis dalam suka dan duka, serta mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini
17. Kepada diri saya sendiri, Chaterine Rugun Viona Purba, yang sampai saat ini masih mau berusaha dan bertahan di usia yang ke 21 tahun. Terima kasih karena tidak egois karena masih mau memikirkan dan merencanakan masa depan untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas kekuatan yang selalu diberikan diri sendiri untuk diri sendiri sehingga mampu untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini tepat pada waktunya

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Dalam hal ini, penulis berharap agar para pembaca mau memberikan kritik dan saran membangun demi perbaikan penelitian ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terkhususnya tentang pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian.

Semarang, April 2024

Chaterine Rugun Viona Purba

ABSTRAK

Mediasi atau upaya perdamaian merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang diatur pada Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi wajib dilakukan pada seluruh perkara perdata, termasuk perkara perceraian. Kendati demikian, jumlah perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang masih menduduki peringkat pertama dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa mediasi secara praktik belum begitu efektif dalam menyelesaikan masalah para pihak. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, akan tetapi pada dasarnya Pengadilan Negeri Semarang sudah berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang, mengetahui efektivitas mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Semarang dalam hubungannya dengan prinsip mempersulit perceraian, dan mengetahui hambatan-hambatan mediasi serta upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan bahan-bahan hukum dengan melihat implementasi hukum di tengah masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data dari wawancara dan memberikan kesimpulan yang sifatnya tidak umum. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan studi kepustakaan.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Semarang sudah melaksanakan prosedur mediasi dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi pada praktiknya masih banyak pihak yang tidak beritikad baik untuk mengikuti mediasi. Langkah yang dilakukan adalah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan dan memberi pemahaman terkait hasil keputusan mediasi bila tidak diikuti secara sukarela. Meskipun begitu, persentase keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Semarang tetap jauh dari harapan, yaitu hanya mencapai 1% dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Kecilnya persentase tersebut diakibatkan oleh faktor internal (para pihak atau keluarga pihak itu sendiri) dan juga faktor eksternal (hakim mediator).

Kata kunci : *Perkara Perdata, Mediasi, Prinsip Mempersulit Perceraian, Pengadilan Negeri*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB. I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5.Lokasi Penelitian	15

F. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	16
H. Orisinalitas Penulisan	18
BAB. II : TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata	21
1. Pengertian Perkara Perdata	21
2. Macam-Macam Perkara Perdata	26
3. Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	29
B. Mediasi dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	34
1. Pengertian Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	34
2. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	38
C. Perceraian dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	42
1. Pengertian Perceraian dalam Perkara Perdata	42
2. Alasan-Alasan Hukum Perceraian	46
D. Tinjauan Prinsip Mempersulit Perceraian	52
1. Pengertian Prinsip Mempersulit Perceraian	52
2. Penerapan Prinsip Mempersulit Perceraian dalam	

Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	58
BAB. III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang	59
B. Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian dalam Hubungannya dengan Prinsip Mempersulit Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang	77
C. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang dan Cara Mengatasinya..	90
BAB. IV : PENUTUP	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Jumlah Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang Dari Tahun 2021 – 2023	53
Tabel 2: Jumlah Perkara Perdata yang Dimediasi di Pengadilan Negeri Semarang Dari Tahun 2021 – 2023	66
Tabel 3: Keberhasilan Mediasi pada Perkara Percerain di Pengadilan Negeri Semarang Dari Tahun 2021 – 2023	71